



**PUTUSAN**

**Nomor 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, SMA, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo. dikuasakan kepada Edy Wijoyo, S.H. dan M. Ali Mustofa, S.H. Advokat dari Kantor Advokat EDY WIJOYO LAW OFFICE beralamat kantor di KP. Krajan Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 520/Kuasa/12/2022/PA.Sit tanggal 08 Desember 2022, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di di xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dikuasakan kepada Zainul Arifin, S.H., dan Aris Supriadi, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Z&A DAN PARTNERS, beralamat kantor di Jln.. Kaperan No. 03 Tanjung Glugur Tengah, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo,. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 474/Kuasa/11/2022/PA.Sit tanggal 09 November 2022, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hal. 1 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT, tanggal 19 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 September 2016, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0190/027/IX/2016 tanggal 16 September 2016 dengan status Pemohon Jejak dan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri kurang lebih 4 tahun 9 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon di KABUPATEN SITUBONDO, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 1 (satu) anak bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun saat ini ada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 01 Juni 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 02 Juni 2022 disebabkan Tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama antara Termohon dan Pemohon, Termohon tidak bisa tinggal di rumah Pemohon dengan alasan Termohon tidak betah di rumah Pemohon padahal Pemohon sudah beli rumah sendiri;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Pemohon, yang

Hal. 2 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon berada di rumah Termohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 4 bulan 15 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa perkecokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

## SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukum Pemohon serta dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan telah memberi waktu kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No.1664/Pdt.G/2022/PA.Sit tertanggal 09 November 2022 telah ditunjuk S. Agus Setiawan, S.H., sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal tertanggal 23 November 2022 yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan, pihak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon, Kuasa Hukum Termohon telah menyampaikan Jawaban dan Gugat Rekonvensi secara tertulis tertanggal 30 November 2022 tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menyangkal dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh termohon;
2. Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama dalam rumah tangga, Sebagai suami istri selama 6 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal dirumah mertua Kp.Toroy RT.001 RW.001 Desa Kumbang sari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan telah melakukan hubungan layaknya suami sitri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK KANDUNG** berumur 5 (Lima) tahun;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Suami Sah Termohon yang menikah pada tanggal 16 september 2016 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0190/027/IX/2016 Dengan Status Pemohon Jejak dan Termohon Perawan;
4. Bahwa pada poin 4 (empat) yang menyatakan Termohon tidak bisa tinggal dirumah Pemohon dengan alasan Termohon tidak betah dirumah

Hal. 4 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon padahal Pemohon sudah beli rumah sendiri adalah **TIDAK BENAR**. Fakta yang sebenarnya terjadi;

- Bahwa selama perkawinan tinggal bersama dengan suami dirumah mertua, bahkan bulan Juni Termohon diusir oleh Pemohon akan tetapi Termohon masih tetap tinggal bersama dengan Pemohon. Karena Termohon dinasehati oleh mertua untuk tidak meninggalkan rumah, dan dalam keadaan tidak ada tegur sapa dari Pemohon. meskipun Termohon mulai mengajak berkomunikasi namun Pemohon tetap acuh dan cuek;
- Bahwa awal mula terjadinya pertengkaran antaraa. Pemohon dan Termohon, pada bulan juni Termohon pulang larut malam sekitar Pukul 00.00. hal tersebut tidak seperti yang biasanya dilakukan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 ada telepon masuk ke hp Pemohon atas nama **Cinta**, karena posisi Pemohon sedang berada di kamar mandi maka Termohon yang mengangkat telepon tersebut dan orang yang menelpon mengaku **Pacar** Pemohon namun tidak berselang lama **Pemohon** datang menghampiri Termohon dan mematikan telepon tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Termohon sempat membaca notifikasi pada hp Termohon yang berisi chat Wa " Apalagi beb...?, Hams pakai apalagi...? uucchhh Sayang-sayang...";

5. Bahwa pada point 5 yang menyatakan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Pemohon. yang sekarang Termohon berada dirumah Termohon. Adalah **TIDAK BENAR**. Fakta yang sebenarnya terjadi bahwa pada tanggal 18-08-2022 Termohon memohon ijin kepada mertua untuk pulang kerumah milik sendiri yang di kredit oleh Pemohon dan Termohon, yang beralamat di Perumahan Bukit Persada No. D.22 Desa Sumberkolak Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbondo, Termohon diantarkan pulang oleh mertua dan keluarga Pemohon;

Hal. 5 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada point 6 yang menyatakan Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil. Adalah TIDAK BENAR. Fakta yang sebenarnya terjadi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada yang mendamaikan, pada saat itu orang tua Pemohon (ibu) hanya menasehati Pemohon saja untuk tidak bermain perempuan, akan tetapi Pemohon melawan saat di nasehati dengan alasan marah karena Termohon mengambil ATM dan bosan dengan istrinya (Termohon);

7. Bahwa dikatakan Pemohon menderita lahir batin, Adalah TIDAK BENAR Fakta yang sebenarnya terjadi. Bahwa sebagai suami Termohon, tidak juga melihat dan merasakan penderitaan Termohon.

➤ Bahwa akibat dan perbuatan Pemohon yang saat ini telah memiliki wanita idaman lain (WIL) dan melupakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah kepada Termohon, maka Termohon lah yang sebenarnya menderita lahir dan batin.

➤ Bahwa Pemohon sebagai seorang suami mencari nafkah dan istri menjalani kodratnya dalam mengurus kebutuhan rumah tangga, Sejatinya perempuan itu lemah, ibarat tulang rusuk yang bengkok, namun kenyataanya Termohon harus kuat layaknya tulang punggung. Termohon untuk memenuhi kebutuhan rumah, dan anak, serta membayar angsuran rumah, Termohon bekerja sendiri di PT. BEIRSDRORF INDONESIA sebagai sales.

➤ Bahwa Termohon sebagai seorang istri selalu menerima keadaan Pemohon sebagai suami, baik kekurangan dan kelebihanannya Yang hingga rumah tangga kami berlangsung 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan lamanya, sebagai seorang istri, Termohon selalu menerima apa adanya;

8. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah tidak benar dan Dusta semata dari Pemohon untuk memutar balikkan fakta yang sbenarnya. Dan Ibnu Mas'ud Radhiallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam bersabda : Sesungguhnya JUJUR ITU

Hal. 6 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNJUKKAN KEPADA KEBAIKAN, SEDANGKAN KEBAIKAN MENUNTUN MENUJU SURGA. Sungguh seseorang yang membiasakan jujur niscaya dicatat Allah sebagai orang jujur. DAN SESUNGGUHNYA DUSTA ITU MENUNJUKKAN KEPADA KEMUNGKARAN MENJERUMUSKAN KE NERAKA. Sungguh yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta. (HR. AL-BUKHARI dan MUSLIM);

## DALAM REKONVENSI

1. Dalam segala apa yang telah di uraikan dalam kompensi mohon di anggap berulang dan berlaku kembali sepanjang ada realisasinya dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Kompensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
3. .Bahwa kondisi rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi baik- balk saja dan tidak ada masalah, dan walaupun ada hanya percekocan dan pertengkaran kecil-kecil yang selalu bisa diselesaikan.
4. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, sangat tidak beralasan atau mengada-ngada dan hanya mementingkan dirinya sendiri, karena saat ini Tergugat Rekonvensi telah memiliki wanita idaman lain (WIL) di HP Tergugat Rekonvensi bernama CINTA yang berdomisili di Situbondo, yang keduanya sudah sering berkomunikasi, sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat berat hati jika Bercerai dengan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi masih ingin membentuk sebuah keluarga SAKINAH, MAWADDAH, WARAMAH sebagaimana tujuan dalam perkawinan.
6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang hams terjadi, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : Akibat

Hal. 7 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



putusnya perkawinan karena perceraian ialah PENGADILAN DAPAT MEWAJIBKAN KEPADA BEKAS SUAMI untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ini berarti, perintah kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menafkahi mantan istrinya sudah diatur dalam Undang-Undang.

7. Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak 3 bulan yang Ulu hingga sekarang tanpa memberikan Nafkah Lahir dan Batin Kepada Keluarganya (istri).

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memiliki Pekerjaan Tetap sebagai karyawan di PT. KARYA ANUGERAH JAYA (Kaj), perusahaan yang bergerak di bidang (Distributor pewarna makanan dan bahan makanan) sebagai SALES TAKING ORDER terhitung sejak 02 Juni 2018 dengan gaji pokok sebesar Rp. 3,032,421,- diluar insentif. Namun jabatan tersebut hanya bertahan kurang lebih 3 tahun dan tepat di bulan Desember 2021 Tergugat Rekonvensi menduduki jabatan barn sebagai SUPERVISOR di PT. KARYA ANUGERAH JAYA (Kaj) dengan gaji pokok Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan insentif sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupia), maka dapat di pastikan jika setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memiliki gaji sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

9. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan pasal 149 KHI yang menyebutkan " Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas SUAMI WAJIB:

- ❖ Memberikan MUT'AH yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut Qobla al dukhul
- ❖ Memberikan NAFKAH, MASKAN Dan KISWAH kepada bekas istri selama masa IDDAH, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi Mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.

Hal. 8 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT





❖ Memberikan biaya Hadlona untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi, melalui Pengadilan Agama Situbondo meminta hak- haknya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah Madliyah yang di perhitungkan sejak 01 juni 2022 yang lalu sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sebesar Rp.200.000,- /per hari X 150 Hari = Rp. Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
- Nafkah Iddah yang di perhitungkan sejak Rp. 200.000,- /per hari X 3 Bulan 10 hari = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

❖ Bahwa, selain hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi apabila dikabulkan permohonan talaknya, dikrenakan perceraian tersebut kehendak Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan ketentuan pasal 158 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Indonesia Nomer 1 Tahun 1991 Tertanggal 10 juni 1991, maim. Tergugat Rekonvensi haruslah dibebani membayar UANG MUT'AH karena Tergugat Rekonvensi telah mempunyai pekerjaan tetap dan cukup mampu maka sangat tepat menurut hukum apabila dimohonkan UANG MUT'AH sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

❖ Bahwa sebagai seorang Ayah Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, oleh karena itu layak dan logis jika Penggugat Rekonvensi menuntut adanya kenaikan biaya

Hal. 9 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



pemeliharaan anak sebesar 25% setiap tahunnya, itupun tidak dapat menjamin telah memenuhi sesuai kebutuhan anak tersebut. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi Nafkah seorang anak sampai anak tersebut sampai menikah atau dewasa setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kenaikan sebesar 25 % per tahun.

- .NAFKAH MASKAN yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
- NAFKAH KISWAH yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

11. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK KANDUNG Umur 5 (lima) tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan belum mumayyiz atau masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dan kasih sayang dari seorang Ibu, dengan demikian Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar Hak Asuhnya berada di bawah asuhan dan hadlanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dan tinggal satu atap bersama Penggugat Rekonvensi sampai dewasa dan kepada Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk bertemu dengan anaknya pada waktu yang disepakati dengan tidak mengganggu waktu belajar, ibadah dan bermain anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi: "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi);

Hal. 10 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



12. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi Membeli rumah secara kredit yang beralamat di Perumahan Bukit Persada No. D.22 Desa Sumberkolak Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbondo. Rumah tersebut saat ini di tempati oleh Penggugat Rekonvensi dan anaknya, Penggugat Rekonvensi telah berusaha membujuk Tergugat Rekonvensi untuk cicilan kredit setiap bulannya dibayar secara patungan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanggapi, jika Tergugat rekonvensi tidak mau meneruskan cicilan kredit tersebut maka Penggugat Rekonvensi meminta Kepada Tergugat Rekonvensi agar membalik nama dan Tergugat Rekonvensi menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi, karena rumah tersebut saat dibeli tercatat alas nama Tergugat Rekonvensi, akan tetapi yang membayar DP & cicilan kredit adalah Penggugat Rekonvensi sampai diajukan gugatan cerai talak ini oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi), dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan Perkara A quo, untuk memberikan Hak atas rumah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

13. Bahwa untuk Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi sanggup membutikan dalil-dalil Gugatannya dengan mengajukan alat bukti pada persidangan nanti, baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi. Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, kami selaku Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan:

**DALAM KONPENS**

❖ Menyatakan Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).

Hal. 11 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



- ❖ Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSİ**

- ❖ Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam seluruhnya.
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar NAFKAH MADLIYAH sebesar Rp.200.000,- /per hari X 150 Hari = Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar NAFKAH IDDAH sebesar Rp. 200.000,- /per hari X 90 hari = Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar NAFKAH MUT'AH sebesar sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar NAFKAH HADLONAH sampai anak tersebut telah menikah atau dewasa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kenaikan sebesar 25 % per tahun.
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar NAFKAH MASKAN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Hal. 12 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar NAFKAH KISWAH sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
- ❖ Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak yang bemama : ANAK KANDUNG umtz 5 tahun kepada Penggugat Rekonvensi (Ibunya), tanpa menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anaknya, dan kepada Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk bertemu dengan anaknya pada waktu yang disepakati dengan tidak mengganggu waktu belajar, ibadah dan bermain anak tersebut;
- ❖ Menyatakan dan menetapkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan ijin kepada Penggugat Rekonvensi membalik nama rumah, dengan atau tanpa persetujuan Tergugat Rekonvensi;
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

### Subsida:

- ❖ Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas Jawaban dan Gugatan Rekonsensi Termohon Konvensi, Kuasa Hukum Pemohon Konvensi menyampaikan Replik Pemohon Konvensi dan Jawaban atas Gugatan Rekonsensi tertulis tertanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada Permohonannya dan menolak seluruh dalil Jawaban dan dalil-dalil Gugatan

Hal. 13 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Pemohon.

dengan dalil - dalil sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Permohonan Cerai Talak yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor: 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT dan selanjutnya menyangkal seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa, dalil Termohon dalam jawabanya pada Point 4 adalah TIDAK BENAR dan hanya karangan Termohon saja;
3. Bahwa, dalil Termohon dalam jawabanya pada Point 5 adalah TIDAK BENAR karena faktanya bahwa seakan sudah menjadi kebiasaan ketika keluar hampir tidak pernah berpamitan kepada pemohon, namun Pemohon terus berusaha untuk menasehati secara halus namun tidak pernah dihiraukan oleh Termohon;
4. Bahwa, dalil Termohon dalam jawabanya pada Point 7 adalah TIDAK BENAR dan hanya karangan Termohon saja yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa TIDAK BENAR jika termohon menyatakan selalu menerima apa adanya karena faktanya bahwa termohon selalu mengeluh dan meminta berbagai macam terutama rumah balm meski sebenarnya sudah ada rumah tinggal yang masih layak, namun dengan semua permintaan termohon, pemohon terus berusaha mewujudkan apa yang diminta oleh termohon sehingga demi mewujudkan keinginan termohon, pemohon sampai memberanikan diri untuk hutang atau kredit rumah;
6. Bahwa TIDAK BENAR jika termohon menganggap dirinya adalah istri yang patuh dan selalu menurut karena faktanya termohon adalah wanita PEMBANGKANG PERINTAH SUAMI, selalu merasa benar sendiri dan tidak pernah mau dinasehati;
7. Bahwa hal ini perlu kami ingatkan kembali bahwa andai saja Termohon mau menjalankan Perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan

Hal. 14 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadist, sebagai istri yang patuh mengikuti suami dengan tidak mengedepankan hawa nafsunya, insyallah perceraian ini tidak akan terjadi. Sesuai apa yang telah di tegaskan dalam QS.An-Nisa 34: **yang menyatakan bahwa laki-laki itu (Suami) adalah Qawwamun (Pemimpin dan Penanggung jawab atas perempuan), Oleh karena itu Wajib bagi Istri Mentaati suaminya selama mereka tidak bermaksiat kepada ALLAH.**

Dan juga ditegaskan Sebagaimana Sabda Rosulullah dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu hurairah : "Kalaulah aku diperintahkan untuk bersujud terhadap seseorang selain ALLAH, sungguh aku akan mernerintahkan perempuan untuk bersujud kepada suanzinya".

## DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan diatas (dalam konvensi) untuk selanjutnya terulang kembali dalam gugatan rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pemohon konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi;
3. Bahwa tergugat rekonvensi menolak dengan tegas gugatan rekonvensi Pengugat Nomor: 1664/PdtG/2022/PA.SIT dengan alasan / dalil-dalil yang akan divaraikan dalam point selanjutnya;
4. Bahwa terhadap gugatan nafkah dalam gugatan rekonvensinya sangat jelas terlihat bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang TIDAK LAZIM, TERKESAN PEMERASAN KEPADA TERGUGAT REKONVENSİ tanpa mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonvensi;
5. Bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi hanyalah seorang sales dari perusahaan dengan skala menengah kebawah dibidang bahan makanan dan minuman dan gaji yang didapat tidak pasti, ter

Hal. 15 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantung nilai penjualan produk yang dipasarkan, dimana gaji berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp.1.500.000,- Per bulan;

6. Bahwa sampai dengan bulan September tergugat rekonsensi masih terus mengirim uang Rp.500.000,- dan Rp.750.000,- untuk istri;

7. Bahwa dari sekian banyak masalah dalam keluarga yang membuat tergugat masih merasa sakit hati adalah Ketika penggugat rekonsensi telah berani memukul kepala ibu tergugat rekonsensi yang notabennya adalah ibu mertua sekaligus ibu kandung tergugat rekonsensi;

8. Bahwa penggugat rekonsensi seringkali pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada tergugat rekonsensi dan semaunya sendiri tanpa adab selayaknya istri kepada suami;

9. Bahwa penggugat rekonsensi hampir tidak pernah memasak makanan untuk tergugat rekonsensi sehingga tergugat ketika akan makan seringkali beli diluar dan terkadang meminta makanan dari ibu tergugat rekonsensi sendiri;

10. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat Rekonsensi uraikan beberapa fakta tersebut di atas serta pada permohonan cerai talak pemohon semula, membuktikan bahwa apa yang telah terjadi menjadikan suatu fakta hukum bahwa Penggugat Rekonsensi mengakui sering terjadi percekocokan yang hingga kini tiriak pernah terselesaikan, Penggugat Rekonsensi Tidak pernah mau menuruti apa anjuran dan peringatan Tergugat rekonsensi sebagai suami sekaligus imam dalam sebuah rumah tangga, sehingga kami memandang cultup beralasan hukum bahwa Istri (Penggugat rekonsensi) Telah melakukan NUSYUZ;

11. Bahwa, berpedoman pada pasal 152 KHI Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan karena Penggugat Rekonsensi secara nyata melakukan Nusyuz, maka gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri nusyuz (lihat Fikih Islam Waadillatuhu Jaz 8 hal408);

Hal. 16 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Oleh karena kami memahaminya Penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan NUSYUZ terhadap suami maka apa yang telah termaksud dalam Gugatan Rekonvensi Pada Poin 9 dan 10, motion untuk Tidak dipertimbangkan atau setidaknya tidaknya **Tidak diterima dan di tolak.**

13. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan ruhnya sebagai rumah tangga yang penuh cinta kasih, saling mengayomi dan mencintai, telah runtuh sendi-sendi rumah tangganya dan teramat sulit untuk ditegakkan kembali;

14. Bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga (hubungan) suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali (Onheel baar Tweespalt);

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwasannya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya kemudian Penggugat memutuskan bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari kemelut rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu dalam hal ini sudah sepatutnya bilamana Pengadilan Agama Situbondo Cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;

16. Bahwa, karena dalam dalil-dalil dalam Gugat Cerai yang diajukan oleh Pengugat adalah fakta hukum, maka Penggugat sanggup membuktikannya dalam Persidangan Yang Mulia ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon uraikan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Agama Situbondo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan kemudian memberikan putusan:

Hal. 17 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

### A. PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada ;
3. Menyatakan sebagai hukum, perkawinan antara Pemohon () dengan Termohon () putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Pemohon, sesuai ketentuan hukum.

## DALAM REKONVENSI

1. MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT;
2. Menetapkan Sebagai Hukum Perbuatan dan Sikap Termohon adalah Perbuatan **Nusyuz** dengan segala akibat hukumnya;

### B. SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim bexhendak lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Replik Pemohon Konvensi dan Jawaban atas Gugatan Rekovensi yang diajukan Pemohon, Kuasa Hukum Termohon Konvensi menyampaikan Duplik Termohon Konvensi / Replik Penggugat Rekonvensi tertulis tertanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, karena hal tersebut tidak lebih dan alasan-alasan Pemohon untuk dapat menceraikan Termohon dan untuk menghindari tanggung jawab hukum terhadap diri Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang di ajukan dalam Jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon di anggap telah di akui kebenarannya oleh Pemohon.

Hal. 18 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



3. Bahwa setelah mencermati Replik Pemohon pada poin 2, yang menyatakan hanya karangan Termohon saja adalah tidak benar dan sama sekali tidak konkret, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut terkesan subjektif dan mengada-ngada sehingga haruslah dikesampingkan.
4. Bahwa selain itu dalil-dalil Pemohon pada point 3 (tiga), mengenai uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mengatakan ***seakan menjadi kebiasaan ketika keluar hampir tidak pernah pamitan kepada pemohon, namun pemohon terus berusaha untuk menasehati secara tulus namun tidak pernah dihiraukan oleh termohon*** tidak dijelaskan Pemohon secara runtut dan sistematis, padahal Termohon selalu menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jadi adalah tidak mungkin jika Termohon tidak pamitan kepada Pemohon setiap kali mau keluar rumah, Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut terkesan subyektif dan haruslah dikesampingkan.
5. Bahwa Dalil Pemohon pada point 4, Pemohon mengatakan *hanya karangan Termohon saja*, adalah **TIDAK BENAR**, karangan yang bagaimana yang Pemohon maksud...??? Semakin nyata bahwa dalil Pemohon dibuat agar dapat bercerai dari Termohon, selain itu apapun perbuatan Pemohon Kepada Termohon bisa saja ditutupi dengan alasa-alasan hukum, tetapi kelak nantinya juga hukum **ALLAH** yang akan mengadili Pemohon dimana disana tidak akan ada sesuatu yang bisa ditutup-tutupi atau disembunyikan
6. Bahwa dalam point 5 adalah bentuk pengakuan Termohon maka tidaklah penting bagi Pemohon untuk menguraikan kembali karena kami memandangnya sudah cukup jelas **KEDUSTAAN** Termohon dalam pertikaian rumah tangga ini. Maka dengan demikian kami mohon Kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dali Termohon.

Hal. 19 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



7. Bahwa, kembali Pemohon mendalilkan, *Termohon adalah wanita pembangkang perintah suami, perbuatan Termohon yang bagaimana yang menurut Pemohon dapat dikategorikan sebagai wanita pembangkang perintah suami...? Selalu merasa benar sendiri dan tidak pernah mau dinasehati yang bagaimana dimaksud dengan Pemohon...?* sama sekali tidak konkret dan tidak jelas maksud dalil Pemohon tersebut, sehingga nampak sekali dalil tersebut penuh **rekayasa** dan **kebohongan semata**. Bahwa kalau Pemohon adalah suami yang baik seharusnya Pemohon tidak mencari-cari kesalahan Termohon untuk dijadikan dasar atas gugatan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, kalau memang Pemohon adalah suami yang baik tidak seharusnya Pemohon menyelesaikan dengan Perceraian ini.

Pemohon seharusnya melindungi dan menyayangi Termohon, sebagai mana Finnan Allah SWT :

***"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21).***

8. Sebagaimana kami kutip kembali dalil yang digunakan di dalam Replik no. 7 ditegaskan di dalam QS. An-Nisa: 34 yang menyatakan "Bahwa laki-laki itu (suami) adalah Qawwamun (pemimpin dan penanggung jawab atas perempuan), oleh karena itu wajib bagi istri mentaati suaminya selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah".

Bahwa Qawwamun (pemimpin dan penanggung jawab atas perempuan), **apakah sikap dan perilaku Pemohon telah menunjukkan seorang pemimpin rumah tangga yang dapat memberikan suritauladan kepada anak dan istrinya...?** dan bagaimana dengan nafkah kepada anak dan istrinya semenjak saudara tidak bekerja di bulan januari-agustus 2017 yang lalu...

Hal. 20 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah saudara penuhi...? bahkan pada saat itu Termohon yang bekerja sebagai karyawan di Indomaret dan membayar cicilan sepeda motor honda CBR milik Pemohon sebesar Rp. 720.000,-

9. Bahwa dali-dalil yang Pemohon sampaikan di dalam Repliknya seakan-akan membuktikan Pemohon adalah suami yang paling benar dan paling suci yang semua perintahnya harus dituruti oleh Termohon, yang perlu Pemohon pahami bahwa tidak selamanya Termohon sebagai istri harus selalu menuruti perintah dan mengalah pada Pemohon sebagai kepala rumah tangga, tatapi yang Perlu Pemohon Ketahui Termohon sabagai istri juga mempunyai kewajiban memberi nasehat yang baik ketika sang suami (Pemohon) salah dalam mengambil keputusan dan suami pun harus menyadari ketika ia salah mengambil keputusan dan segera memperbaiki diri ketika ia salah, jangan mentang mentang menjadi kepala rumah tangga suami seenaknya sendiri dan arogan.

Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

***Janganlah suami yang beriman membenci istri yang mukminah karena jika ia tidak menyukai satu perangnya tentu ada perangai lain yang ia sukai.(HR Imam Muslim).***

### DALAM REKONVENSİ

1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam konpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali sepanjang ada realisasinya dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Pemohon Konpensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa pada point 11 Dalam Rekonvensi yang menyatakan gugatan tersebut adalah gugatan yang TIDAK LAZIM, TERKESAN PEMERASAN KEPADA TERGUGAT REKONVENSİ adalah TIDAK BENAR. Dimana letak PEMERASANNYA...??? dan apakah setiap istri yang meminta

Hal. 21 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang nafakah kepada suami sendiri, merupakan bentuk PEMERASAN,...??? dalam keseluruhan jawaban Tergugat Rekonvensi atas Permohonan Cerai Talak ini dapat dilihat serta dipahami dengan mudah.

Semakin nampak alibi serta 3 ribuan alasan **PEMBENAR** yang subyektif dan Tergugat Rekonvensi, sehingga ini membuktikan kalau Tergugat Rekonvensi adalah suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.

4. Bahwa pada point 12 Dalam Rekonvensi yang menyatakan gaji berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp.1.500.000,- per bulan Adalah **TIDAK BENAR**. Dengan tegas Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa hal tersebut tidak lebih dari alasan-alasan Tergugat Rekonvensi untuk dapat lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab atas nafkah dan kebutuhan hidup Penggugat (istri) dan anaknya, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan menyangkal dalil-dalil Tergugat Rekonvensi, nanti pada agenda sidang pembuktian Penggugat Rekonvensi akan membuktikan kepada Majelis Hakim di dalam Persidangan yang terhormat ini.

5. Bahwa pada ponit 13 yang dikatakan bulan september Tergugat Rekonvensi masih terus mengirim uang Rp. 500.000,- sampai Rp. 750.000,- untuk istri adalah **TIDAK BENAR** Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terakhir dibulan juni 2022 dan hal tersebut adalah **DUSTA** Semata dari Tergugat Rekonvensi jika mengatakan masih mengirim uang pada bulan September yang sebenarnya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (istrinya) Dari Ibnu Mas'ud Radhiallahu `Anhu, is berkata, Rasullallah Shallallahu'Alaihi Wassallam bersabda: **Sesungguhnya JUJUR ITU MENUNJUKKAN KEPADA KEBAIKAN, SEDANGKAN KEBAIKAN MENUNTUN MENUJU SURGA.**

Hal. 22 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



Sungguh seseorang yang membiasakan jujur niseaya dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. DAN SESUNGGUHNYA DUSTA ITU MENUNJUKKAN KEPADA KEMUNGKARAN, SEDANGKAN KEMUNGKARAN MENJERUMUSKAN KE NERAKA. Sungguh orang yang selalu berdusta dicatat sebagai pendusta. [HR. Al-Bukhari dan Muslim]. Hal ini sangat jelas dengan pengakuan Termohon Rekonvensi yang seakan-akan masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (istrinya), padahal itu hanyalah KHAYALAN dari Tergugat Rekonvensi saja. Dan uraian diatas cukup membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang pemimpin rumah tangga yang dapat memberikan SURITAULADAN kepada istri dan anaknya.

6. Bahwa pada point 14 yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah memukul kepala ibu Tergugat Rekonvensi yang notabene adalah ibu mertua sekaligus ibu kandung Tergugat Rekonvensi adalah **TIDAK BENAR**. Dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan penganiayaan/ kekerasan seperti yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Justru disini Tergugat Rekonvensi yang sering melakukan kekerasan secara psikis kepada Penggugat Rekonvensi, jika dikatakan Penggugat Rekonvensi memukul kepala ibu Tergugat Rekonvensi (mertua). **Dengan menggunakan apa Penggugat melakukan pemukulan kepada mertua/ibu Tergugat,..?? dan bagian mana saja yang mengalami Inka/memar...??? jika apa yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi itu memang benar- benar terjadi mohon untuk dilampirkan bukti visum dari rumah sakit, agar tidak menjadi fitnah kepada Penggugat Rekonvensi. Rasullallah Saw bersabda dari abu hurairah artinya "cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia DENGAR DAN MENGETAHUINYA dengan kata BOHONG". (H.R.Muslim).**

Hal. 23 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadist Rasullallah mewakili Tergugat untuk jangan berkata BOHONG dalam menuduh tanpa adanya bukti- bukti.

7. Bahwa pada point 15 yang pada menyatakan Penggugat Rekonvensi seringkali pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Tergugat Rekonvensi dan semata-mata sendiri tanpa adab selayaknya istri kepada suami Adalah TIDAK BENAR, Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi juga selalu hormat dan taat pada Tergugat Rekonvensi (suami) sebagai kepala keluarga, tidak benar jika dikatakan SERING PULANG KERUMAH ORANG TUA namun lebih tepatnya bermain/berkunjung/bersilaturahmi saja kerumah orang tua dan hal tersebut berlangsung saat masih dalam keadaan rukun itupun bersama dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami Penggugat rekonvensi.

8. Bahwa pada point 16 yang menyatakan Penggugat Rekonvensi hampir tidak pernah memasakkan makanan untuk Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi ketika akan makan seringkali makan diluar dan terkadang meminta makanan dari ibu Tergugat Rekonvensi adalah TIDAK BENAR apa yang dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi ini merupakan upaya untuk memutar balikkakan fakta, Sehingga dalil-dalil Tergugat Rekonvensi tersebut terkesan subyektif dan mengada-ngada sehingga haruslah dikesampingkan;

9. Bahwa setelah mencermati Replik pemohon pada point 19 yang menyatakan Penggugat Rekonvensi secara nyata melakukan nusyuz, maka gugur kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri nusyuz TIDAK BENAR dengan tegas Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi selalu hormat dan taat pada Tergugat Rekonvensi (suami) sebagai kepala keluarga. Walaupun Tergugat Rekonvensi tak bisa, tak mau, maupun tak sanggup menghidupi keluarga yang seharusnya menjadi tanggung

Hal. 24 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabnya. oleh karena itu Penggugat Rekonvensi sangat berat hati jika bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonvensi dan masih ingin membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan dalam perkawinan.

10. Bahwa pada dasarnya pernikahan dalam tali perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, namun pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi sangat menginginkan perceraian sebagaimana yang dinyatakan Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim saat Persidangan dan bahkan pada saat proses Mediasi Tergugat Rekonvensi juga menyampaikan kepada Hakim Mediator kalau Tergugat Rekonvensi dapat lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab atas nafkah dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan anaknya, hingga proses persidangan ini berlangsung Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan Istri dan Anaknya, yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TA'LIK yang isinya:

**"seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak memperdulikan) istrinya juga anaknya,..."**

selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat 1 5 yang berbunyi **"Setiap orang Waning menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian is wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"**

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak awal Permohonan Cerai Talak sampai pada Repliknya sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak

Hal. 25 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilahi dimana Tergugat Rekonvensi, menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat perbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.

12. Bahwa untuk Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi sanggup membuktikan dalil- dalil Gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti pada persidangan nanti, baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi.

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI**

1. Menolak Replik Pemohon Kompensi untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menerima Jawaban dan Duplik Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi dalam keseluruhan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 26 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. **Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3512121808960001 tertanggal 04-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, Nomor 0190/027/IX/2016 Tanggal 16 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji Karyawan an Zainur Azis yang dikeluarkan oleh HRD PT Karya Anugerah Jaya (depo Situbondo), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Rekening Tahapan BCA an. Zainur Azis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);

## B. **Saksi-saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tidak akan menerangkan kecuali yang sebenarnya, pada pokoknya sebagai berikut: -

Hal. 27 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal kedua belah pihak;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami isteri di rumah saksi (orang tua Pemohon di KABUPATEN SITUBONDO);
- Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri mereka telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun saat ini ada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon kini sudah tidak rukun lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, yang saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar atau cekcok disebabkan Termohon suka cemburu pada Pemohon, Pemohon dicemburui dengan admin kantornya;
  - Bahwa kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama ± lebih kurang 4 bulan;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap memberi nafkah pada Termohon. Kadang uang tersebut ditransfer tiap bulan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kadang ngasih sendiri. Uang itu dari gaji Pemohon Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ditambahi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang saksi;

Hal. 28 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup;
- Bahwa sikap Termohon kepada saya sangat keras dan ketus, bahkan 3 tahun yang lalu saya dan Termohon pernah saling jambak. Masalahnya Termohon mau pulang tidak boleh oleh saya, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar rebutan masalah anak, waktu itu anak masih kecil;
- Bahwa pernah suatu ketika Pemohon pulang kerja, Termohon dirusuh masak tapi tidak mau malah disuruh masak sendiri dan makan di rumah saya. Selama ini Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja, Termohon disuruh berhenti bekerja tidak mau;
- Bahwa awal pernikahan Termohon sering masak, namun sekarang Termohon tidak mau masak;
- Bahwa Termohon bekerja dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore, sedangkan Pemohon dari jam 7 sampai maghrib;
- Bahwa saat saksi dan Termohon saling jambak, Saya tidak tahu siapa yang lebih dulu menjambak, saat itu kami rebutan cucu yaitu anak dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah memukul saya, namun ia selalu ketus pada saksi;

**2. SAKSI 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kp. Krajan RT 003 RW 003 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tidak akan menerangkan kecuali yang sebenarnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak;

Hal. 29 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah kumpul bersama dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SITUBONDO;
  - Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri mereka telah dikaruniai 1 ANAK KANDUNG, umur 5 tahun saat ini ada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis pokok permasalahannya, yang saya ketahui dari cerita Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon cemburu pada Pemohon, namun tidak diketahui siapa yang dicemburui;
  - Bahwa kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama  $\pm$  lebih kurang 5 bulan;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, saya tidak tau selama pisah masih memberi nafkah atau tidak;
  - Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup;
  - Bahwa Jaraknya sekitar 2 rumah;
  - Bahwa saksi hanya mendengar Termohon dan Ibu Pemohon bertengkar tidak melihat secara langsung karena sudah bubar;
  - Bahwa ya, saksi hanya dengar bahwa namun sudah bubar;

Hal. 30 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tidak akan menerangkan kecuali yang sebenarnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,
    - kumpul bersama dalam rumah tangga, terakhir bertempat tinggal rumah Penggugat di KABUPATEN SITUBONDO;
  - Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri mereka telah dikaruniai 1 ANAK KANDUNG, umur 5 tahun saat ini ada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon kini sudah tidak rukun lagi, Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis pokok permasalahannya, yang saya ketahui dari cerita Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon cemburu pada Pemohon;
  - Bahwa kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah dan minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon, lalu saya antar dengan Ibu Pemohon. Termohon sudah dihalangi agar tidak pulang, namun tetap ingin pulang. Akhirnya Termohon diantar memakai mobil panther, setelah sampai rumah, yang ada hanya saudara Termohon dan Orang Tua Termohon sedang tidak ada. Orang Tua Termohon sudah ditelpon oleh Termohon namun tidak diangkat;

Hal. 31 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, yang saya tahu dari cerita Pemohon bahwa ia tetap memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup;
- Bahwa sikap Termohon keras, Termohon sering membentak-bentak dan suka membantah Pemohon dan Ibu Pemohon. Saya juga pernah dengar bahwa Termohon dan Ibu Pemohon pernah bertengkar, namun saya tidak lihat secara langsung;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon Jaraknya sekitar 2 km;
- Bahwa, Termohon sering berkata kasar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran DP awal rumah an. Jessy Dwi Rchmadany kepada PT. Artha Wahana Persada tertanggal 08 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pelunasan DP rumah an. Jessy Dwi Rchmadany kepada PT. Artha Wahana Persada tertanggal 09 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi BCA an. Jessy Dwi Rchmadany untuk pembayaran cicilan rumah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.3);

Hal. 32 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT





4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugerah Jaya (Sepo Situbondo) tertanggal 03 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi Slip Gaji an. Zainur Azis yang dikeluarkan oleh PT Karya Anugerah Jaya (Sepo Situbondo), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.5);
6. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi BCA an. Jesy Dwi Rchmadany mendapat transfer dari Zainur Azis tertanggal 30 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.6);

**A. Saksi-saksi:**

1. **SAKSI 4**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kp. Lugundang Barat RT 002 RW 008 Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tidak akan menerangkan kecuali yang sebenarnya, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ya, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa ya, saksi kenal kedua belah pihak;
  - Bahwa saksi adalah kakak Kandung Termohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahuinya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Hal. 33 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul bersama dalam rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SITUBONDO;
- Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri mereka telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tidak, rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang saksi tahu terjadi pertengkaran dari pengaduan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Termohon perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon diketahui ada hubungan atau pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa kemudian Termohon pulang kerumah Termohon sendiri dengan diantar oleh keluarga Pemohon dan mengatakan tolong dijaga Termohon dan cucunya dan hingga sekarang mereka telah berpisah selama  $\pm$  5 bulan;
- Bahwa, waktu Termohon diantar saya yang menemui keluarga Pemohon, orang tua kami telah bercerai;
- Bahwa saksi lihat kondisi Termohon waktu diantar seperti habis menangis atau sedih;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales pewarna makanan, namun saya tidak tahu persis berapa penghasilannya tapi menurut cerita dari teman saya yang sama-sama sales gaji sales sebesar  $\pm$  Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 34 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah perbulannya Pemohon mengirim atau tidak tapi anaknya kemaren dibelikan sepeda;
- Bahwa waktu mengantar, keluarga Pemohon masuk dan sempat duduk bersama;
- Bahwa, dulu Pemohon sebagai sales dan sekarang supervisor, menurut teman saya yang juga jadi supervisor gaji supervisor ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tentang rumah dibeli sewaktu Pemohon dan Termohon masih rukun dan yang membayar cicilan sejak awal adalah Termohon.
- Bahwa masalah adanya wanita lain, awalnya saksi tahu dari cerita Termohon, awalnya Termohon WA kemudian telpon dan kemudian ketemuan ditempat kerja ibu saya dan Termohon cerita tentang masalah rumah tangganya kalau Pemohon ada hubungan dengan wanita lain namun waktu itu saya biarkan saja karena belum ada bukti;
- Bahwa yang mengantar Termohon ada 4 orang, ayah dan ibu Pemohon dan yang 2 lagi saya tidak kenal dengan mengendarai mobil panther;
- Bahwa saksi tahu Pemohon jadi supervisor dari cerita Termohon sebelum mereka ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak nya dibelikan sepeda, tapi waktu saksi ke rumah Termohon sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pulang atas inisiatif sendiri atau disuruh oleh Pemohon, hanya waktu telpon Termohon bilang mau pulang dan Termohon diantar pulang pada malam hari;

**2. SAKSI 5**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal Kabupaten Situbondo, kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan

Hal. 35 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan dengan yang sebenarnya dan tidak akan menerangkan kecuali yang sebenarnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, untuk diminta keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui kenal kedua belah pihak;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa mengetahuinya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak tahu sendiri perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu dari cerita suami (saksi 1);
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita suami bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon diketahui ada hubungan atau pacaran lagi dengan wanita lain, namun saya tidak tahu siapa;
- Bahwa kemudian Termohon diantar pulang kerumah Termohon sendiri sehingga sekarang mereka telah berpisah selama  $\pm$  5 bulan;
- Bahwa saksi juga telah menasehati Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup;
- Bahwa tidak, ada, karena waktu itu saya ada di rumah ibu Pemohon atau lokasi, sebelumnya saya ditelpon Termohon disuruh jemput Termohon untuk menginap di rumah ibu Termohon di panarukan namun ibu Pemohon salah faham dikira Termohon akan membawa kabur anak Pemohon dan Termohon, akhirnya

Hal. 36 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



mereka bertengkar dan saya kemudian pulang karena diusir sehingga saya tidak jadi jemput Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa ya, awalnya saksi ditelpon Termohon disuruh jemput Termohon untuk menginap di rumah ibu Termohon di panarukan, awalnya baik-baik saja ketika akan berangkat tiba-tiba ibu Pemohon marah-marah salah faham dikira Termohon akan membawa kabur anak Pemohon dan Termohon, tapi tidak ada jambak-jambakan hanya ibu Pemohon menarik-narik Termohon, waktu itu tengkarnya diteras rumah;
- Bahwa ya, tahu dan biasanya hari sabtu Pemohon dan Termohon menginap di rumah tersebut
- Bahwa ya, Termohon bekerja sebagai sales kosmetik Nivea dan anaknya dititipkan ke ibu Termohon untuk antar jemput sekolah;

**3. SAKSI 6**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tidak akan menerangkan kecuali yang sebenarnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa ya, saksi kenal kedua belah pihak;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Termohon di rumah perumahan;
- Bahwa kenal sejak tahun 2018 waktu itu Termohon sudah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, terakhir bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Situbondo;

Hal. 37 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



- Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri mereka telah dikaruniai 1 ANAK KANDUNG, umur 5 tahun saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon kini sudah tidak rukun lagi, sejak Juli 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Termohon ada dirumah perumahan sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dari pengaduan Termohon dan ibu Pemohon
- Bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon diketahui ada hubungan atau selingkuh dengan wanita, awalnya ada telpon masuk di HP Pemohon karena waktu itu Pemohon sedang mandi maka diangkat oleh Termohon dan ternyata yang menghubungi wanita dan mengaku pacar Pemohon, hal tersebut diakui juga oleh ibu Pemohon ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 dan awal bulan Agustus 2022 ibu Pemohon dan Termohon datang kerumah saksi bercerita kalau Pemohon kepincut dengan wanita lain dan ibu Pemohon juga mengatakan kalau wanita lain tersebut sudah ditelpon dan dimarahi oleh ibu Pemohon, saya juga pernah diajak oleh ibu Pemohon kepantai patek cerita sambil menangis kalau Pemohon masih dengan wanita tersebut dan tidak peduli dengan isteri dan anak, Pemohon sering pulang tengah malam, terakhir sekitar 2 minggu yang lalu ada chat masuk dari wanita lain tersebut namanya Mayang chat mesra ada \_aying-sayang katanya ibu Pemohon tahu karena HP tersebut ditunjukan oleh Termohon pada ibu Pemohon;
- Bahwa kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang dan tinggal dirumah Termohon sendiri

Hal. 38 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperumahan dan hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  6 bulan;

- Bahwa, benar ketika Termohon bekerja yang merawat dan antar jemput sekolah ibu Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak bekerja sebagai sales dan kenal dengan ibu Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa, sewaktu ibu Pemohon bermain (silaturahmi) di rumah saksi Termohon juga ikut dan keduanya sama-sama menangis;
- Bahwa waktu itu ada ibu Pemohon, Termohon, saksi dan suami saksi;
- Bahwa ibu Pemohon mulai sering ceritera rumah tangga Pemohon dan Termohon awal Juli 2022 dan yang dipantai patek sekitar pertengahan bulan Agustus 2022;
- Bahwa Pemohon awalnya kerja sales dan sekarang sudah menjadi supervisor;
- Bahwa Gaji sales 2021 awal tahu dari Pemohon dan Termohon sebesar Rp.1.700.000,- namun menurut cerita suami saksi, Pemohon cerita katanya gajinya sebenarnya Rp.2.400.000,- namun yang dikasihkan pada Termohon sebesar Rp.1.700.000,- sedangkan gaji supervisor berdasarkan pengalaman saksi rata-rata diatas Rp.5.000.000,-, pada saat saksi menjadi sales tahun 2019 gaji perbulan sudah Rp.2.500.000,-
- Bahwa, Termohon juga bekerja sebagai sales dengan gaji perbulan sebesar Rp.2.000.000,-;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 39 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator S.AGUS SETIAWAN, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sesuai Pasal 66

Hal. 40 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu Pemohon mengajukan Permohonan Talak terhadap Termohon yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan disebabkan tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama antara Termohon dan Pemohon, Termohon tidak bisa tinggal di rumah Pemohon dengan alasan Termohon tidak betah di rumah Pemohon padahal Pemohon sudah beli rumah sendiri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis menilai bahwa Termohon telah **mengakui** adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon hanya penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan adanya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan jawaban dari rekonsensi, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai bukti surat P.1 s/d P.4 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR **Jo. pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *principal* yang

Hal. 41 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5 bahwa Termohon Telah meninggalkan rumah bersama adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan dan beerakibat pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
2. Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon suka cemburu kepada Pemohon;
3. Bahwa Termohon dan Pemohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Hal. 42 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, dan saksi 3 Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Termohon Konvensi, mengenai dalil permohonan angka 5, memiliki kesesuaian dan merupakan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 Termohon, tidak benar Termohon meninggalkan rumah bersama tanpa pamit, melainkan pulanginya Termohon adalah diantar oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan Saksi 3 Termohon Konvensi memiliki kesesuaian dan merupakan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan dan pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan;
2. Bahwa penyebabnya terjadi perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 3 termohon, perselingkuhan Pemohon telah diakui oleh ibu Pemohon pada sekitar bulan Juli tahun 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan

Hal. 43 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit untuk dipersatukan kembali karena antara kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini ditandai antara Pemohon dengan Termohon yang sampai saat ini sudah 5 (lima) bulan lamanya pisah tempat tinggal dan selama itu antara kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin akan terwujud, demikian pula harapan rumah tangga yang dicerminkan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat : 21 yang berbunyi :

لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :”Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh NYA diantara kamu rasa kasih dan sayang”;

Adalah tidak terwujud, maka alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didasarkan pula dengan kaidah fiqih yang terdapat dalam kitab Ath-Thalaq Fisy-Syari'ati al-Islamy Wal-Qonun yang berbunyi :

لا يباح إيقاع الطلاق إلا بالضرورة

Artinya : *“Tidak diperbolehkan menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan darurat”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak

Hal. 44 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan/perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1997, nomor : 379 K/AG/1995 (vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003), yang mengandung abstrak hukum bahwa:” Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk mengucapkan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon pada sidang Pengadilan Agama Situbondo

Menimbang selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i* ;

### DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konpensasi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut **Penggugat**, dan Pemohon dalam Konpensasi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut **Tergugat**;

Hal. 45 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat disamping menyatakan sikapnya atas permohonan cerai tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvesi yang berkaitan dengan Rekonvensi dijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar NAFKAH MADLIYAH sebesar Rp.200.000,- /per hari X 150 Hari = Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar NAFKAH IDDAH sebesar Rp. 200.000,- /per hari X 90 hari = Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar NAFKAH MUT'AH sebesar sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar NAFKAH HADLONAH sampai anak tersebut telah menikah

Hal. 46 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dewasa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kenaikan sebesar 25 % per tahun.

❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar NAFKAH MASKAN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar NAFKAH KISWAH sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

❖ Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : ANAK KANDUNG umtz 5 tahun kepada Penggugat Rekonvensi (Ibunya), tanpa menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anaknya, dan kepada Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk bertemu dengan anaknya pada waktu yang disepakati dengan tidak mengganggu waktu belajar, ibadah dan bermain anak tersebut;

❖ Menyatakan dan menetapkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan ijin kepada Penggugat Rekonvensi membalik nama rumah, dengan atau tanpa persetujuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonvensi terdapat tuntutan nafkah (nafkah Madliyah dan nafkah Iddah), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat sebagai isteri layak untuk menerima nafkah dimaksud, karena dalam hal ini harus dinyatakan apakah Penggugat sebagai seorang isteri telah berbuat nusyuz atau tidak;

Hal. 47 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat sebagai isteri tidak taat, karena tidak mau menurut apa yang menjadi anjuran Tergugat sebagai seorang imam dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam konvensi, Penggugat sebagai isteri tidak tergolong seorang yang nusyuz, karena ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih dominan karena adanya wanita idaman lain. Adapun tindakan isteri yang agak kasar dalam rumah tangga adalah kewajiban suami/Tergugat untuk mendidik dan atau memberikan nasehat. Sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan teks kitab *Fathul Qarib*, yang artinya:

*"Menurut pendapat yang lebih sahih, berkata kasar kepada suami bukan termasuk nusyuz, tetapi dia berhak (harus) diajari oleh suami jika melakukan hal tersebut. Jika hal ini terjadi, suami tidak perlu melapor pada qadli (hakim)."*

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai isteri tidak tergolong isteri yang nusyuz, dan berhak untuk mendapatkan nafkah madliyah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan beban kewajiban suami terhadap isteri dan anak harus diukur dari kemampuan dan penghasilan suami dengan mendasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an surat At – Thalaq ayat 7 :

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

Artinya :*"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 (dari Tergugat Rekonvensi) dihadapkan dengan bukti T.4 s/d T.6, serta saksi-saksi, Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat yang bekerja di PT. Karya Anugerah Jaya berpenghasilan berkisar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah);

#### **TENTANG NAFKAH MADLIYAH**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah madliyah sebesar Rp.200.000,- /per hari X 150 Hari = Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Dibayar dan diberikan sekaligus serta lunas sesaat setelah ikrar talak diucapkan, karena Tergugat telah melalaikan tanggung

Hal. 48 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya tidak sependapat dan menolak gugatan aquo, dengan dalil selain Penggugat telah berbuat nusyuz penghasilan Tergugat sebagai seorang sales dan perbulan berpenghasilan berkisar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setiap bulan juga masih mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah ditemukan fakta Tergugat selama pisah tempat tinggal hanya memberikan uang melalui transfer sampai bulan Juli tahun 2022. Oleh karena itu gugatan nafkah madhiyah Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis didasarkan pula pada pendapat ulama fiqhiyah dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 85. yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه  
لأنها استحق ذلك في ذمته**

Artinya "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah sebesar Rp200.000,00 perhari selama 5 bulan atau 150 hari sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sangat memberatkan. In casu nafkah madhiyah hanya diperuntukkan biaya Penggugat sendiri bukan diperuntukkan bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu dianggap telah layak dan adil, apabila Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Madliyah yang dilalaikannya kepada Penggugat selama 5 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

### TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak raj'i dan berdasarkan fakta dalam Konvensi, Penggugat selaku isteri dari Tergugat tidak ternyata melakukan perbuatan nusyuz maka berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan pendapat ulma Fiqih dalam Kitab Iqna juz II halaman 118.

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Hal. 49 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



*Artinya : "Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah. (Iqna Juz II halaman 118, ).*

Menimbang, bahwa masa iddah atau waktu tunggu, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menetapkan masa iddah Penggugat sekurang-kurangnya adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami kepada isteri sesuai dengan Sabda Rasulullah:

**أَمَّا الْوَيْفَاءُ فَإِنَّهُنَّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَوْلِيَّائِهِنَّ فِي الْأَسْفَلِ مِنْهُنَّ أُولَئِكَ الْأَسْفَلُ**

*Artinya: Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada istrinya dengan patut.*

Menimbang, gugatan Penggugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari x 90 hari sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah memberatkan, dan dianggap cukup layak dan adil apabila Tergugat diberi beban untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.50.000,00 x selama 90 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maskan dan kiswah adalah merupakan bagian dari nafkah iddah yang telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu gugatan maskan dan kiswah tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak;

#### **TENTANG MUT'AH**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak memberikan kesanggupan, dan mohon ditolak;

Hal. 50 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT





Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berlandaskan pula pada Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 .

**و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على  
المتقين**

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan mut'ah secara layak/ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" (Q.S. al-Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap Tergugat (suami), dianggap terlalu berat bila diukur dengan kemampuan suami sebagaimana telah diperimbangkan diatas, selain itu untuk menentukan mut'ah harus dipertimbangkan pula dari sisi pengorbanan dan pengabdian seorang isteri dalam rumah tangga dan kemampuan finansial Tergugat saat sekarang, in casu usia perkawinan Penggugat dan Tergugat baru berjalan sekitar 6 tahunan, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan selanjutnya Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

**TENTANG HADLANAH DAN NAFKAH ANAK**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai agar 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat (ibunya);

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, Penggugat mohoh agar anak yang belum mumayyiz ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat dan sekaligus agar biaya hadlanah dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan 25% pertahun;

Hal. 51 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



Menimbang, bahwa atas gugatan hadhanah (hak asuh) dan biaya hadhanah tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan alasan dan atau jawaban yang tegas tentang penetapan hak asuh aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa penetapan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG, umur 5 tahun**, selama pisah telah ikut dan tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa selama ikut dengan ibunya tidak ada bukti kepentingan anak terabaikan, yaitu telah dipelihara dan dirawat dengan baik;

Menimbang bahwa pasal 41 huruf (a) Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Dari pasal ini pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan anak adalah: "kepentingan anak ", hal ini sesuai pula dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa secara normative bila terjadi perceraian maka sesuai pasal 105 huruf (a) KHI menyebutkan : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang penetapan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG, umur 5 tahun**, Umur 4 bulan, kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), akan tetapi hak anak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 16 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang

Hal. 52 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, harus tetap dilindungi dan Penggugat tidak boleh menghalangi atau memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandung, dengan demikian hak - hak Tergugat terhadap anaknya tersebut harus tetap dihormati dan dilindungi, misalnya hak untuk bertemu, menjenguk, membantu memberikan biaya hidup dan mengajak jalan-jalan pada waktu-waktu tertentu dan sebagainya, yang semuanya berorientasi kepada kebaikan dan kebahagiaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Kamar Agama) angka 4, dirumuskan bahwa dalam penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu anaknya, dan bagi pemegang hak hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah wajib memberikan akses kepada Tergugat sebagai bapak untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan 41 huruf (b) Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dinyatakan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini dengan tujuan dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 53 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa tentang besar kecilnya kebutuhan anak itu tergantung dari pola dan gaya hidup dari masing masing orang tua;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan kebutuhan minimum anak tersebut, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan kemampuan Tergugat dengan tanpa melimpahkan pembebanan di luar kemampuan Tergugat agar putusan dapat terlaksana dan tidak hampa (*non executable*) serta tidak menjadi penderitaan bagi Tergugat, pertimbangan ini sebagaimana diisyaratkan firman Allah dalam surat Al Baqorah ayat 233:

﴿ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدُهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾

“...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya...”

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ - فتح المعين - (4) (112)

Artinya : “Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah anak tersebut, perlu dipertimbangkan kemampuan Tergugat dan pula kondisi Tergugat yang saat ini masih dalam usia produktif, yang memungkinkan membangun rumah tangga baru setelah bercerai dengan Penggugat, sehingga terbuka kemungkinan bagi Tergugat untuk mempunyai anak keturunan lagi selain anak yang diperoleh dari perkawinan dengan Penggugat. Selain itu harus dipertimbangkan pula kondisi Penggugat sebagai wanita karir seorang yang juga berprofesi sebagai Sales di PT. BEIRSDRORF INDONESIA, yang tentunya mempunyai penghasilan tetap yang dapat

Hal. 54 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan bahkan memenuhi biaya hidup bagi anak, in casu sangatlah tidak adil apabila beban nafkah anak hanya dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah seorang anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhadap Tergugat sangat memberatkan, dan dianggap cukup layak dan adil apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat sampai anak dewasa (21 tahun) atau telah kawin diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uanglah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan setiap tahunnya sebesar 10% dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim berkenan untuk memberikan ijin kepada Penggugat Rekonvensi membalik nama rumah, dengan atau tanpa persetujuan Tergugat Rekonvensi, dengan mendalilkan yang membayar DP dan cicilan Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan formil, karena berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 rumah dimaksud masih dalam ikatan perjanjian dengan pihak ketiga dan belum menjadi milik penuh, sehingga gugatan Penggugat dianggap premature dan dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 55 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

### DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah madhiyah sebesar Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG, umur 5 tahun**, berada dibawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses terhadap Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah kawin;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONVENSII

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi. bertepatan

Hal. 56 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 04 Rajab 1444. Oleh kami Drs. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. serta Husnul Ma'arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444. Oleh kami Drs. Maftukin, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Mohammad H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**

**Drs. Maftukin, M.H.**

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	625.000,00,-
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Hal. 57 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 770.000,00,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 58 dari 58 Hal. Put. No 1664/Pdt.G/2022/PA.SIT